



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86 / Pdt G / 2018 / PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGUGAT, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Toko, Alamat KTP / Domisili : Caben, Rt. 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP : Caben, Rt. 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul; Alamat Domisili : Caben, Rt. 01, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Oktober 2018, dengan Register Perdata Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN.Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Bantul, tanggal 16 Agustus 1999 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Berdasarkan kutipan akta perkawinan No.123/NAS/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Bantul.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK perempuan. Lahir di Bantul pada tanggal 20 Februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 79/Ist.B/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul.
 - b. ANAK perempuan lahir di Bantul pada tanggal 9 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.07483/A/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Tahun 1999 sampai Tahun 2012 hidup rukun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha membuat patung-patung rohani di Caben untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Sejak tahun 2013, usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut sehingga hidup Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan karena masalah ekonomi dalam biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah.
6. Bahwa pada bulan Juni 2013 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang berlangsung sampai sekarang (selama 5 tahun).
7. Dengan segala usaha dan cara untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telah Penggugat lakukan dengan berbagai cara namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana diharapkan. Karena ketika kondisi baik, Tergugat tidak mau mendengarkan penggugat untuk menahan diri, maka ketika kondisi tidak baik Penggugatlah yang paling pertama merasakannya dan apabila perkawinan ini tetap saja dipertahankan justru akan semakin membuat Penggugat mengalami tekanan batin.
8. Penggugat merasa setelah sekian lama menikah tidak ada lagi persamaan pandangan dan tujuan hidup, dan Tugugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk oleh kanenanya tidak ada cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan cerai ini.
9. Dengan berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istei yang telah terjadi perselisihan terus-menerus, maka tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian ini yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul, tanggal 16 Agustus 1999 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.123/NAS/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Bantul.

3. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Bantul, tanggal 16 Agustus 1999 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.123/NAS/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Bantul. PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak Pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Scholastiica Lista Febriantari dan Maria Desta Septiacesa berada dibawah pengasuh Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan atau salinan putusan perkawinan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
7. Bahwa tergugat yang tidak bekerja, maka tidak bisa memberi nafkah yang layak, dan selama itu tidak memberikan nafkah batin.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat relaas panggilan sidang bagi Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2018, dan 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum serta berdasarkan relaas panggilan tertanggal 11 Oktober 2018 dan 18 Oktober 2018, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 123 / Nas/1999 perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3402051902180001 tertanggal 19 Februari 2018, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 340205600980003 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402050512760001 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.79/Ist.B/2000 atas nama ANAK, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.07483/A/2009 atas nama ANAK ,diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti terhadap P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan Penggugat dan Tergugat sebelum adanya gugatan ini harmonis ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dahulu pernah bekerja di tempat usaha Penggugat ;
- Bahwa usaha yang dikelola Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah usaha patung ;
- Bahwa setahu saksi, usaha yang dikelola Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak beroperasi lagi karena mengalami kebangkrutan ;
- Bahwa saksi bercerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangga Penggugat , dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak kembali kembali ;
- Bahwa setahu saksi, faktor yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi karena faktor ekonomi dimana usaha yang dikelola bersama mengalami kebangkrutan ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat ;

SAKSI II

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan sendiri dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di daerah Bambanglipuro Kabupaten Bantul ;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena sudah ditinggal pergi oleh Tergugat dan penyebabnya adalah faktor ekonomi dimana usaha antara Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 ;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun ini Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;
- Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan, sudah ada musyawarah dengan orang tua Tergugat, tetapi orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggapan terhadap permasalahan ini dan menyerahkannya kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, untuk biaya sehari-hari diberi oleh saksi dan orang tua saksi ,sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, sikap Tergugat setelah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap dirinya yaitu Tergugat setuju saja terhadap gugatan yang diajukan ke Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat percuma saja untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan terhadap Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Caben, Rt. 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ke alamat tersebut tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya untuk itu setelah dipanggil secara berturut-turut berdasarkan relaas panggilan sidang yaitu pada tanggal 11 Oktober 2018 dan 18 Oktober 2018 sehingga tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R mengenai syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah sah dan patut akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi sedangkan dari pihak Tergugat dengan ketidakhadirannya, maka tidak ada bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan para saksi, maka telah dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1999 di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama di Gereja Katolik Ganjuran Bantul sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 123/Nas/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bantul (vide bukti P-1);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bambanglipuro, Kabupaten Bantul
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK, lahir di Bantul tanggal 20 Februari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 79/Ist.B/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 5 Juli 2000 (vide bukti P.5) ; dan ANAK 2, lahir di Bantul tanggal 9 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 07483/A/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 3 November 2009 (vide bukti P.6);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana usaha antara Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah selama 4 (empat) tahun ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, untuk biaya sehari-hari diberi oleh orang tua penggugat ,sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya dan tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan, sudah ada musyawarah dengan orang tua Tergugat ,tetapi orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggapan terhadap permasalahan ini dan menyerahkannya kepada penggugat dan tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem Penggugat angka 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1999 di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama di Gereja Katolik Ganjuran Bantul sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 123/Nas/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bantul (vide bukti P-1) serta dihubungkan dengan keterangan saksi 1, dan saksi 2, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik yang perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”; serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pokok permasalahan yang mendasari gugatan Penggugat serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat di perkawinannya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2013, karena faktor ekonomi dimana usaha antara Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan hingga sudah selama 4

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun ini Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, untuk biaya sehari-hari diberi oleh orang tua penggugat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya dan tidak pernah menengok anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan, sudah ada musyawarah dengan orang tua Tergugat, tetapi orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggapan terhadap permasalahan ini dan menyerahkannya kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran serta percekcoan yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2013, karena faktor ekonomi dimana usaha antara Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan hingga sudah selama 4 (empat) tahun ini Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali / *on heel baar twes palt* adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya selama 4 (empat) tahun tanpa memberi nafkah kepada keluarganya yang telah menutup kemungkinan untuk rukun kembali, maka telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan putus karena perceraian dapat dikabulkan sehingga petitum Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum angka 3 Penggugat yang menetapkan anak Pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengasuhan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” (MA tanggal 24 April 1975 No.102/K/Sip/1973; Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke dua, 1993 halaman 106) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul tanggal 20 Februari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 79/Ist.B/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 5 Juli 2000 (vide bukti P.5) saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun; dan ANAK 2, lahir di Bantul tanggal 9 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 07483/A/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 3 November 2009 (vide bukti P.6) saat ini berumur 9 (sembilan) tahun; Sehingga kedua anak tersebut masih tergolong di bawah umur dan selama ini anak tersebut sudah tinggal dan diasuh serta diberi nafkah oleh penggugat selaku ibunya serta keluarganya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 4 (empat) tahun serta tidak pernah memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, hak asuh anak-anak tersebut patut tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 4 tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Bantul yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum 5 Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Dengan demikian terhadap petitum angka 6 dinyatakan untuk dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan segala peraturan yang berkenaan dengannya ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1999 di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama di Gereja Katolik Ganjuran Bantul sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 123/Nas/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bantul, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Bantul tanggal 20 Februari 2000 sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 79/Ist.B/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 5 Juli 2000 dan ANAK 2, lahir di Bantul tanggal 9 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 07483/A/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 November 2009, berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh kami DEWI KURNIASARI, SH, selaku Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, SH, MH, dan EVI INSIYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULINA NGESTI, H, SH, MH, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

DTO

KOKO RIYANTO, SH, MH

DTO

EVI INSIYATI, SH, MH

HAKIM KETUA

DTO

DEWI KURNIASARI, SH

PANITERA PENGANTI

DTO

YULINA NGESTI, H, SH, MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 86/Pdt G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 160.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- J u m l a h	: Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)